



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0879/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

: tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzani, SH, Heriyanto, SH dan Lalu Joni Arsa, SH. Ketiganya Advokat dari kantor Organisasi Bantuan Hukum RINJANI, Berdasarkan Keputusan Menteri HUKUM Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0072320.AH. 01. 07. Tahun 2016,beralamat di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat , sebagai " Penggugat",

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal semula di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 05 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0879/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 9 Januari 2001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua / ayah Tergugat yang bernama Syahram, di Kampung Gubuk Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

2. Bahwapada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka. adapun yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua / ayah kandung dari Penggugat yang bernama AMAQ NUKMAN.

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masbagik dan tercatat dalam Buku Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 048/48/II/2001 (Foto Copy terlampir).

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Gubuk Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

5. Bahwa adapun dari pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

1. ; jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Agustus 2002, sekarang berumur 14 tahun dan sekolah Kelas 2 SMP.

2. ; jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 17 Desember 2010, sekarang berumur 6 tahun dan sekolah Kelas 1 SD.

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal Januari 2015, karena Tergugat kawin/menikah lagi secara diam-diam tanpa izin dari Penggugat dengan orang yang bernama LIZA SUSIANTA yang berasal dari Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

7. Bahwa oleh karena Tergugat kawin secara diam-diam tanpa memberitahu dan tanpa meminta izin dari Penggugat, maka Penggugat sangat tidak dapat menerima hal tersebut dan Penggugat tidak mau dimadu, akhirnya sejak awal Januari 2015, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Alamat, Kabupaten Lombok Timur sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat di Kampung Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Tergugat tidak pernah berusaha mendatangi Penggugat.

9. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Maret tahun 2015, yang mana Penggugat dikasitahu oleh SUKIAH kakak ipar dari Tergugat dan sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan.

10. Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Sedangkan kepada kedua anaknya diberikan akan tetapi jarang-jarang.

11. Bahwa agar status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas secara hukum, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Selong.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum telah terjadi perkawinan/ pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Januari 2001.
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan hukum bahwa dari perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. ;jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Agustus 2002, sekarang berumur 14 tahun.
 2. ;jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 17 Desember 2010, sekarang berumur 6 tahun.
5. Menyatakan hukum putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini.
7. Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0879/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 26 September 2016, 17 Oktober 2016, 14 Nopember 2016, 02 Desember 2016 dan 15 Desember 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK:, tanggal 28-11-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/48/I/2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 08 Pebruari 2001 (P.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. saksi, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat tinggal di Masbagek Selatan, Desa Masbagek, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan dikaruniai 2 orang anak bernama RAFLY AKBAR dan MAREQ HAKAN;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 mulai tidak tenteram dan terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi secara diam-diam tanpa izin dari Penggugat dengan orang yang bernama LIZA SUSIANTA yang berasal dari DesaTanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa oleh karena Tergugat kawin secara diam-diam tanpa memberitahu dan tanpa minta izin dari Penggugat, maka Penggugat sangat tidak dapat menerima hal tersebut dan Penggugat tidak mau dimadu, akhirnya sejak awal Januari 2015, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Alamat, Kabupaten Lombok Timur sampai sekarang.

- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat di Kampung Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Tergugat tidak pernah berusaha mendatangi Penggugat.;

- BahwaTergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Maret tahun 2015, yang mana Penggugat dikasihtahu oleh SUKIAH kakak ipar dari Tergugat dan sekarang sudah berlangsung selama1 tahun5 bulan.;

- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Sedangkan kepada kedua anaknya diberikan akan tetapi jarang-jarang.;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. saksi, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Masbagek Selatan, Desa Masbagek, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur,;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan dikaruniai 2 orang anak bernama RAFLY AKBAR dan MAREQ HAKAN;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi secara diam-diam tanpa izin dari Penggugat dengan orang yang bernama LIZA SUSIANTA yang berasal dari Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa oleh karena Tergugat kawin secara diam-diam tanpa memberitahu dan tanpa minta izin dari Penggugat, maka Penggugat sangat tidak dapat menerima hal tersebut dan Penggugat tidak mau dimadu, akhirnya sejak awal Januari 2015, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Alamat, Kabupaten Lombok Timur sampai sekarang.
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat di Kampung Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Tergugat tidak pernah berusaha mendatangi Penggugat.;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Maret tahun 2015, yang mana Penggugat dikasihtahu oleh SUKIAH kakak ipar dari Tergugat dan sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan.;
- Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Sedangkan kepada kedua anaknya diberikan akan tetapi jarang-jarang.;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh walik/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Akta Nikah), serta saksi-saksi, yaitu : Lukman bin Sadrun dan Zaini bin Sadrun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka dari dalil Gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 9 Januari 2001 dan dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi rumah tangganya sejak awal Januari 2015 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi secara diam-diam tanpa izin dari Penggugat dengan orang yang bernama LIZA SUSIANTA yang berasal dari Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa oleh karena Tergugat kawin secara diam-diam tanpa memberitahu dan tanpa minta izin dari Penggugat, maka Penggugat sangat tidak dapat menerima hal tersebut dan Penggugat tidak mau dimadu, akhirnya sejak awal Januari 2015, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Alamat, Kabupaten Lombok Timur sampai sekarang.
- Bahwa selama Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat di Kampung Karang Baru, Desa Masbagik Utara, Tergugat tidak pernah berusaha mendatangi Penggugat.
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Maret tahun 2015, yang mana Penggugat dikasitahu oleh SUKIAH kakak ipar dari Tergugat dan sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fata diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفساد رد

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

فءدائبت دعواهالدى القاضى ببينة الروجة اواعتراف الزوج وكان الايداء ممالاىطلاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهم طلقها طلقه بائنة

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (HASNIATI binti AMAQ NUKMAN) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 511. 000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi.SH MH, sebagai Ketua Majelis, dengan Mujitahid, SH MH dan Zainul Arifin, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Multazam, SH Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUJITAHID, SH MH

ZAINUL ARIFIN, S.Ag

Panitera Pengganti

MULTAZAM. SH.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan : Rp. 420.000,-
4.	Biaya redaksi: Rp. : Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Meterai Rp. : Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah)